

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri tetapi masih dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan Undang-Undang. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing dalam mengimplementasikan kerja pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peran vital dan juga secara tidak langsung mendukung rencana pembangunan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan suatu otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Adapun sumber pembiayaan yang paling penting dalam pembiayaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan

Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap Daerah. Menurut Siahaan (2009:14), Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, termasuk hasil dan Badan Pelayanan Umum (BLU) Daerah, hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak kegiatan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Mardiasmo (2002:132), Pendapatan Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari setor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Berdasarkan beberapa pengertian PAD diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Darah, Hasil Distribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Kebijakan keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama Pendapatan Daerah yang dapat digunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas berupa subsidi.

Dengan demikian, usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan persatuan perekonomian Indonesia. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh kabupaten atau kota berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah diantaranya Yahaya dan Revoldai (2020), menunjukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kondisi ini sangat berbeda dari masing-masing kabupaten/kota di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh potensi masing-masing daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Bab II, memberikan peluang kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat selain dari jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. Hal ini dapat memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota dalam memungut pajak dan retribusi daerah.

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Bab 1 , Pasal 1 , Ayat 10, Tentang Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:12), pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Menurut Marihot. P. Siahaan (2005), pajak daerah dan retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi yang terbesar berasal dari Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembagunan Daerah, dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah harus membayar pajak atau Retribusi Daerah yang terutang.

Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak daerah juga merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Selain itu pajak merupakan

komponen yang potensial untuk dikembangkan dan menjadi faktor pendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari beberapa pengertian tentang pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah sebagai salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu alat yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilitor perekonomian melalui kebijakan anggaran untuk menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Timor Tengah Utara merupakan salah satu daerah Otonomi yang harus melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang besar, yang sebagian harus diperoleh dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perbaikan administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pentingnya wajib pajak.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Merupakan Unit Badan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas – tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam rangka meningkatkan penjabaran lebih lanjut mengenai tujuan dan sasaran adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan profesionalisme aparatur, Meningkatkan pengetahuan aparatur di bidang perpajakan, meningkatkan pelayan publik yang prima, meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Bab II, Pasal 2, Ayat 2, tentang jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota. Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat sembilan jenis pajak yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

- a. Pajak Hotel. Marihot Pahala (2010), mengatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b. Pajak Restoran. Phaureula Artha (2016), mengatakan bahwa pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

- c. Pajak Hiburan.Olivia dan Yudianto (2016), mengatakan bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak Reklame. Siti Kurnia Rahayu (2010), pajak reklame adalah pajak yang ditunjukan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pemasangan reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan. Ahmad Y (2008), dalam Nursanah menyatakan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Mineral Logam, Non Logam Dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukanaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak air bawah tanah. Berdasarkan UU nomor 28 Tahun 2009, pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan /atau pemanfaatakan air tanah.
- h. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Erli Suandy menjelaskan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu/tanah dan bangunan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

- i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pungutan atas peroleh hak atas tanah dan bangunan. Semua itu merupakan realisasi penerimaan Kabupaten Timor Tengah Utara pada setiap tahunnya.

Dari sembilan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diserap oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah untuk merealisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, BAB I, Pasal 1 Ayat 10, Tentang Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sekaligus memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat serta membantu meningkatkan penyelenggaraan pembangunan di daerahnya.

Tabel 1.1
DATA PAD 2018, 2019, 2020 dan 2021

TAHUN	KODE REKENING			URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI			%	BERLEBIHAN		
						MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D BULAN INI				
	1		2	3	4	5	6	7	8			
2018												
	4			PENDAPATAN DAERAH								
	4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61,649,034,570.25	18,312,596,716.04	33,303,875,321.88	51,616,472,037.92	83.73	(10,032,562,532.33)		
	4	1	1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	8,307,478,240.75	3,074,696,850.00	5,056,953,263.56	8,131,650,113.56	97.88	(175,828,127.19)		
	4	1	1	0.1	PAJAK HOTEL	50,000,000.00	41,700,000.00	6,450,000.00	48,150,000.00	96.30	(1,850,000.00)	
	4	1	1	0.1	0.6	Pajak Hotel Bintang Satu	30,000,000.00	9,200,000.00	4,800,000.00	14,000,000.00	46.67	(16,000,000.00)
	4	1	1	0.1	0.7	Pajak Hotel Tiga	20,000,000.00	15,650,000.00	850,000.00	16,500,000.00	82.50	(3,500,000.00)
	4	1	1	0.1	0.8	Pajak Hotel Dua		11,400,000.00	800,000.00	12,200,000.00		12,200,000.00
	4	1	1	0.1	0.9	Pajak Hotel Satu		5,450,000.00		5,450,000.00		5,450,000.00
	4	1	1	0.2	PAJAK RESTAURAN	499,999,999.99			1,126,683,833.00	1,126,683,833.00	225.34	626,683,833.01
	4	1	1	0.2	0.1	Pajak Restauran						
	4	1	1	0.2	0.2	Pajak Rumah Makan	99,684,633.33		61,064,750.00	61,064,750.00	61.26	
	4	1	1	0.2	0.6	Pajak Warung	138,964,633.33		171,180,000.00	171,180,000.00	123.18	
	4	1	1	0.2	0.8	Pajak Kereta			16,051,200.00	16,051,200.00		
	4	1	1	0.2	0.9	Pajak Pelayanan Makan 10%	261,350,733.33		878,387,883.00	878,387,883.00	336.10	

4	1	1	0.3		Pajak Hiburan	970,000.00				(970,000.00)
4	1	1	0.3	10	Permainan Biliard	970,000.00				
4	1	1	0.4		Pajak Reklame	160,000,000.00		177,811,635.00	177,811,635.00	111.13
4	1	1	0.4	0.1	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	150,000,000.00		141,052,997.00	141,052,997.00	94.04
4	1	1	0.4	0.2	Pajak Reklame Kain	10,000,000.00		36,758,638.00	36,758,638.00	367.59
4	1	1	0.5		Pajak Penerangan Jalan	2,041,488,201.00	2,598,832,000.00	258,667,033.00	2,857,499,033.00	139.97
4	1	1	0.5	0.2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2,041,488,201.00	2,598,832,000.00	258,667,033.00	2,857,499,033.00	139.97
4	1	1	0.6		Pajak Pengambilan Bahan Mineral Logam Non Logam dan Batuan	2,500,000,000.00		2,147,837,738.56	2,147,837,738.56	85.91
4	1	1	0.6	40	Pajak Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,500,000,000.00		2,147,837,738.56	2,147,837,738.56	85.91
4	1	1	0.8		Pajak Air Bawah Tanah	5,000,000.00				
4	1	1	0.8	0.1	Pajak Air Bawah Tanah	5,000,000.00				
4	1	1	11		Pajak Bumi dan Bangunan	3,000,020,039.76		1,332,229,999.00	1,332,229,999.00	44.41
4	1	1	11	0.1	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	1,212,945,322.13		439,635,761.00	439,635,761.00	36.25
4	1	1	11	0.2	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan	1,787,074,717.63		892,594,238.00	892,594,238.00	49.95
4	1	1	12		Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	50,000,000.00	434,164,850.00	7,273,025.00	441,437,875.00	882.88
4	1	1	12	0.1	BPHTB Pemindahan Hak	50,000,000.00	434,164,850.00	7,273,025.00	441,437,875.00	882.88

	KODE REKENING			URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI			%	BERLEBIHAN	
						BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
				PENDAPATAN DAERAH	1,168,786,122,974.68	910,971,405,413.85	2,769,148,264.33	913,740,553,678.18	78.18	(255,045,569,296.50)	
				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61,382,794,098.07	49,947,138,496.85	2,769,148,264.33	52,716,286,761.18	85.88	(8,666,507,336.89)	
	4	1	1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	8,930,439,108.52	6,600,200,943.39	1,349,793,294.33	7,949,994,237.72	89.02	(980,444,870.80)	
				PAJAK HOTEL	53,750,000.00	52,000,000.00	58,600,000.00	110,600,000.00	205.77		
	4	1	1	0.1	0.6	Pajak Hotel Bintang Satu	32,000,000.00	33,700,000.00	52,600,000.00	86,300,000.00	269.69
	4	1	1	0.1	0.7	Pajak Hotel Melati Tiga	21,750,000.00	18,300,000.00	6,000,000.00	24,300,000.00	111.72
	4	1	1	0.2		PAJAK RESTAURAN	637,499,999.33	975,185,402.00	390,765,192.00	1,365,950,594.00	214.27
	4	1	1	0.2	0.2	Pajak Rumah Makan	130,934,633.00	48,340,000.00	4,600,000.00	52,950,000.00	40.43
	4	1	1	0.2	0.6	Pajak Warung	170,214,633.00	194,380,000.00	23,750,000.00	218,130,000.00	128.15
	4	1	1	0.2	0.9	Pajak Pelayanan Makan 10%	336,350,733.33	732,465,402.00	362,415,192.00	1,094,880,594.00	325.52
	4	1	1	0.3		Pajak Hiburan	970,000.00	675,000.00	500,000.00	1,175,000.00	121.13
	4	1	1	0.3	10	Permainan Biliard	970,000.00	675,000.00	500,000.00	1,175,000.00	121.13
	4	1	1	0.4		Pajak Reklame	165,000,000.00	152,819,977.00	22,725,500.00	175,545,477.00	106.39
	4	1	1	0.4	0.1	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	154,500,000.00	36,149,027.00	12,772,500.00	48,921,527.00	31.66

4	1	1	0.4	0.2	Pajak Reklame Kain	10,500,000.00	116,670,950.00	9,953,000.00	126,623,950.00	1,205.94	
4	1	1	0.5		Pajak Penerangan Jalan	2,372,924,069.06	2,881,238,507.00		2,881,238,507.00	121.42	508,314,437.94
4	1	1	0.5	0.2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2,372,924,069.06	2,881,238,507.00		2,881,238,507.00	121.42	
4	1	1	0.6		Pajak Pengambilan Bahan Mineral Logam Non Logam dan Batuan	2,600,000,000.00	426,876,075.39	877,202,602.33	1,304,078,677.72	50.16	(1,295,921,322.28)
4	1	1	0.6	40	Pajak Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,600,000,000.00	426,876,075.39	877,202,602.33	1,304,078,677.72	50.16	
1	1	0.8			Pajak Air Bawah Tanah	5,375,000.00					(5,375,000.00)
4	1	1	0.8	0.1	Pajak Air Bawah Tanah	5,375,000.00					
4	1	1	11		Pajak Bumi dan Bangunan	2,999,920,040.13	1,621,745,832.00		1,621,745,832.00	54.06	(1,378,174,208.13)
4	1	1	11	0.1	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	1,212,845,322.13	607,141,798.00		607,141,789.00	50.06	
4	1	1	11	0.2	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan	1,787,074,718.00	1,014,604,034.00		1,014,604,034.00	56.77	
4	1	1	12		Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	95,000,000.00	489,660,150.00		489,660,150.00	515.43	394,660,150.00
4	1	1	12	0.1	BPHTB Pemindahan Hak	95,000,000.00	489,660,150.00		489,660,150.00	515.43	
KODE REKENING				URAIAN PENDAPATAN		TARGET		REALISASI		%	BERLEBIHAN
						BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
						1		2		3	
						1		4		5	
						PENDAPATAN DAERAH		966,785,405,730.77		42,705,118,423.18	
						4,054,879,453,678.82		1,009,490,524,153.95		95.70	
										(45,388,929,524.87)	

				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	63,564,768,168.82	43,346,124,346.77	13,498,208,053.57	56,848,782,400.34	89.43	(6,715,985,768.48)
				PENDAPATAN PAJAK DAERAH	9,153,700,086.23	6,190,773,559.63	1,785,147,425.01	7,975,920,984.64	87.13	(1,177,779,101.59)
				PAJAK HOTEL	60,000,000.00	62,400,000.00	9,850,000.00	72,250,000.00	120.42	
				Pajak Hotel Bintang Satu	35,000,000.00					
				Pajak Hotel Melati Tiga	25,000,000.00	17,950,00.00	1,000,000.00	18,950,000.00	75.80	
				Pajak Hotel Melati Dua		800,000.00		800,000.00		
				Pajak Hotel Melati Satu		43,650,000.00	8,850,000.00	52,500,000.00		
				PAJAK RESTAURAN	701,149,266.00	755,778,655.00	335,594,244.01	1,091,372,899.01	155.65	390,223,633.01
				Pajak Rumah Makan	130,934,633.00	21,550,000.00	6,550,000.00	28,100,000.00	21.46	
				Pajak Warung	170,214,633.00	105,025,000.00	16,275,000.00	121,300,000.00	71.26	
				Pajak Pelayanan Makan 10%	400,000,000.00	629,203,655.00	312,769,244.01	941,972,899.01	235.49	
				Pajak Hiburan	500,000.00	1,080,000.00		1,080,000.00	216.00	580,000.00
				Permainan Biliard	500,000.00	1,080,000.00		1,080,000.00	216.00	
				Pajak Reklame	169,500,000.00	138,784,126.00	44,847,817.00	183,631,943.00	108.34	14,131,943.00
				Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	154,500,000.00	133,862,376.00	44,847,817.00	178,710,193.00	115.67	
				Pajak Reklame Kain	15,000,000.00	4,921,750.00		4,921,750.00	32.81	
				Pajak Penerangan Jalan	2,500,000,000.00	3,139,764,641.00	310,974,865.00	3,450,739,506.00	138.03	950,739,506.00
				Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2,500,000,000.00	3,139,764,641.00	310,974,865.00	3,450,739,506.00	138.03	

4	1	1	0.6		Pajak Pengambilan Bahan Mineral Logam Non Logam dan Batuan	2,600,000,000.00	574,275,948.45	630,826,884.00	1,205,102,832.45	46.35	(1,394,897,167.55)
4	1	1	0.6	40	Pajak Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,600,000,000.00	574,275,948.45	630,826,884.00	1,205,102,832.45	46.35	
4	1	1	0.8		Pajak Air Bawah Tanah	5,375,000.00					(5,375,000.00)
4	1	1	0.8	0.1	Pajak Air Bawah Tanah	5,375,000.00					
4	1	1	11		Pajak Bumi dan Bangunan	2,967,175,820.23	1,142,686,589.18	449,354,165.00	1,592,040,754.18	53.66	(1,375,135,066.05)
4	1	1	11	0.1	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	1,180,101,102.23	90,637,627.18	7,345,014.00	97,982,641.18	8.30	
4	1	1	11	0.2	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan	1,787,074,718.00	1,052,048,962.00	442,009,151.00	1,494,058,113.00	83.60	
4	1	1	12		Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	150,000,000.00	376,003,600.00	3,699,450.00	379,703,050.00	25.14	229,703,050.00
4	1	1	12	0.1	BPHTB Pemindahan Hak	150,000,000.00	376,003,600.00	3,699,450.00	379,703,050.00	25.14	

TAHUN	KODE REKENING					URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI			%	BERLEBIH	
								BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		(BERKURANG)	
	1	2	3	4	5	6	7	8					
2021													
	4					PENDAPATAN DAERAH	1.164.012.417.890.00	950.540.521.504.74	108.955.650.100.80	1.059.496.171.605.54	91.02	(104.516.246.284.46)	
	4	1				pendapatan asli daerah (PAD)	56.166.857.367.00	34.097.530.251.74	7.367.513.105.80	41.465.043.357.54	73.82	(14.701.814.009.46)	
	4	1	0.1			pendapatan pajak daerah	12.271.170.782.00	7.773.114.076.90	2.099.654.02.08	9.872.768.088.98	80.45	(2.398.402.693.02)	
	4	1	0.1	0.6		pajak hotel	100.000.000.00	48.800.000.00	19.300.000.00	68.100.000.00	68.10	(31.900.000.00)	
	4	1	0.2	0.6	0.1	pajak hotel	100.000.000.00	48.800.000.00	19.300.000.00	68.100.000.00	68.10	(31.900.000.00)	
	4	1	0.3	0.6	0.1	0.0 .0. 1	pajak hotel	100.000.000.00	48.800.000.00	19.300.000.00	68.100.000.00	68.10	(31.900.000.00)
						pajak hotel bintang satu	70.000.000.00	48.800.000.00	19.300.000.00	68.100.000.00	97.29	(1.900.000.00)	
						pajak hotel melati 3	30.000.000.00					(30.000.000.00)	
	4	1	0.1	0.7		pajak restoran	1.150.000.000.00	1.131.898.782.00	507.398.550.00	1.639.297.332.00	142.55	489.297.332.00	
	4	1	0.1	0.7	0.1	pajak restoran dari sejenisnya	1.150.000.000.00	1.131.898.782.00	507.398.550.00	1.639.297.332.00	142.55	489.297.332.00	
	4	1	0.1	0.7	0.1	0.0 .0. 1	pajak restoran dari sejenisnya	1.150.000.000.00	1.131.898.782.00	507.398.550.00	1.639.297.332.00	142.55	489.297.332.00
						jasa pelayanan makan 10%	800.000.000.00	932.395.722.00	460.411.626.00	1.392.807.348.00	174.10	592.807.348.00	
						pajak rumah makan	160.000.000.00	115.232.810.00	8.202.49.00	123.435.229.00	77.15	(36.564.771.00)	
						pajak warung	190.000.000.00	84.270.250.00	38.784.505.00	123.054.755.00	64.77	(66.945.245.00)	

4	1	0.1	14	37		pajak meneral bukan logam dan batuan lainnya	3.552.994.962,00	1.368.800.121,90	1.022.143.109,08	2.390.943.230,98	67,29	(1.162.051.731,02)
4	1	0.1	14	37	0,0 .0. 1	pajak meneral bukan logam dan batuan lainnya	3.552.994.962,00	1.368.800.121,90	1.022.143.109,08	2.390.943.230,98	67,29	(1.162.051.731,02)
4	1	0.1	14			pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2)	2.967.175.820,00	750.117.633,00	95.817.490,00	845.935.123,00	28,51	(2.121.240.697,00)
4	1	0.1	14	0,1		PBBP2	2.967.175.820,00	750.117.633,00	95.817.490,00	845.935.123,00	28,51	(2.121.240.697,00)
4	1	0.1	14	0,1	0,0 .0. 1	PBBP2	2.967.175.820,00	750.117.633,00	95.817.490,00	845.935.123,00	28,51	(2.121.240.697,00)
						PBB sektor perdesaan	1.787.074.718,00	549.524.613,00	68.555.225,00	618.079.838,00	34,59	(1.168.994.880,00)
						PBB sektor perkotaan	1.180.101.102,00	200.593.020,00	27.262.265,00	227.855.285,00	19,31	(952.245.817,00)
4	1	0.1	16			bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	650.000.000,00	586.340.150,00	33.149.000,00	619.489.150,00	95,31	(30.510.850,00)
4	1	0.1	16	0,1		BPHTB-pemindahan hak	650.000.000,00	586.340.150,00	33.149.000,00	619.489.150,00	95,31	(30.510.850,00)
4	1	0.1	16	0,1	0,0 .0. 1	BPHTB-pemindahan hak	650.000.000,00	586.340.150,00	33.149.000,00	619.489.150,00	95,31	(30.510.850,00)

Sumber: Bapenda TTU, 2022

Berdasarkan Data Tabel 1.1, diketahui bahwa Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) merupakan sumber pendapatan terbesar dari sembilan jenis pajak. Namun dalam Target dan Realisasinya terjadi fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), yaitu pada Tahun 2018, Target 3.000.020.039,76, Realisasi, 1.332.229.999,00 dan Persentase 44,41%, jelas bahwa realisasi tidak mencapai target yang ditentukan, bahkan Realisasi tidak mencapai ½ persentase dari Target,

pada Tahun 2019, Target 2,999,920,040.13, Realisasi 1.621,745,832.00 dan Persentase 54.06%. Realisasi dari Target Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) mengalami peningkatan yaitu dari Tahun 2018 dengan presentase 44,41% meningkat menjadi 54,06% pada tahun 2019. Pada Tahun 2020, Target 2,967,175,820.23, Relisasi 1,592,040,754.18 dan Persentase 53.66%. perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Tahun 2020 menjadi 53.66% mengalami penurunan dari 54.06% di Tahun 2019. Pada tahun 2021 juga mengalami penurunan yaitu target 2.967.175.820.00, realisasi 845.935.123.00 dan presentase 28,51%.

Fakta tersebut menunjukan bahwa terjadinya fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Berdasarkan data empirik, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Timor Tengah Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah Bagaimana Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan referensi bagi dunia Akademik khususnya berkaitan dengan strategi badan pendapatan daerah (BAPENDA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Timor Tengah Utara dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), di Kabupaten Timor Tengah Utara.